

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI**
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis/16 Mei 2013
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: A. Pembahasan masalah verifikasi calon legislatif B. Pembagian Dapil di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Ketua KPU beserta jajarannya. B. 20 dari jumlah 46 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dibuka pukul 20.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPU beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan masalah verifikasi calon legislative dan pembagian Dapil di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Ketua KPU menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) KPU telah menetapkan jumlah kursi untuk masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013, yang didasarkan pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU pada tanggal 6 Desember 2012 dan dilakukan sinkronisasi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Provinsi sejumlah 2112 kursi (bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu 2009);
 - b. Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 16.895 kursi (bertambah 550 kursi dibandingkan Pemilu 2009).

- 2) KPU telah menetapkan Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dapil DPRD Provinsi sejumlah 259 (bertambah 42 Dapil dibandingkan dengan Pemilu 2009);
 - b. Dapil DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 2102 (bertambah 251 Dapil dibandingkan dengan Pemilu 2009). Bertambahnya jumlah daerah pemilihan dibanding dengan jumlah daerah pemilihan pada pemilu 2009 dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur satu daerah pemilihan paling banyak 12 kursi, sedangkan pada pemilu 2009 masih memungkinkan satu daerah pemilihan lebih dari 12 kursi.
 - c. Keputusan KPU mengenai penetapan Dapil di setiap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya berupa alokasi kursi setiap Dapil dan peta masing-masing daerah pemilihan, dapat diakses melalui web site KPU di www.kpu.go.id.
- 3) Beberapa permasalahan yang dihadapi KPU dalam penetapan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya data jumlah penduduk yang berbeda antara data dalam DAK2 dengan data yang dimiliki oleh daerah (pemerintah daerah/DPRD/KPUD), sehingga beberapa daerah dalam hal ini DPRD atau pemerintah daerah mendorong agar pembentukan daerah pemilihan didasarkan pada data yang dimiliki pemerintah daerah.
 - b. Adanya komposisi Dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik di daerah, yang mengindikasikan belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 dan prinsip-prinsip pembentukan suatu daerah pemilihan.
- 4) Beberapa langkah kebijakan KPU dalam menghadapi permasalahan sebagai berikut :
 - a. Terkait dengan data jumlah penduduk yang berbeda, KPU melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri dan melakukan penyesuaian sepanjang telah memperoleh pengesahan dari Kemendagri, dan belum melewati batas waktu akhir pendaftaran.
 - b. Terkait dengan komposisi Dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik di daerah, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap Dapil yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundangan serta prinsip-prinsip penetapan Dapil. Hasil uji publik tersebut akan diakomodir, sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangan serta prinsip-prinsip penetapan Dapil.
 - c. Kebijakan KPU dalam mengakomodasi perubahan Dapil sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan sebelum dimulainya masa pendaftaran Bakal Calon.

B. Pembahasan Terkait Proses Verifikasi Bakal Calon Legislatif

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas bakal calon yang telah diterima pada tanggal 23 April 2013 s.d 6 Mei 2013 yang selanjutnya hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon disampaikan kepada partai politik pada tanggal 7 Mei 2013, untuk kemudian Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 9 s/d 22 Mei 2013.

Untuk proses verifikasi Bakal Calon di tingkatan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan hasilnya saat ini sedang dalam proses pelaporan ke KPU.

- 1) Untuk proses verifikasi Bakal Calon di tingkatan Pemilu DPR RI, telah dilaksanakan dengan hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Bakal Calon yang diajukan sebanyak 6.577 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 4.136 orang dan perempuan sebanyak 2.441.
 - b. Seluruh partai politik telah memenuhi prosentase 30% pengajuan Bakal Calon perempuan secara nasional.
 - c. Untuk pemenuhan prosentase 30% pengajuan Bakal Calon perempuan **di tingkat daerah pemilihan**, terdapat partai politik yang belum memenuhi syarat, baik dalam hal **jumlah keterwakilan** perempuan maupun dalam hal **penempatan** Bakal Calon perempuan.
 - d. Terdapat 9 Bakal Calon yang pencalonannya ganda, yang terdiri dari 8 Bakal Calon yang dicalonkan oleh 2 partai politik, dan 1 Bakal Calon yang dicalonkan oleh 1 partai politik di dua daerah pemilihan. Selain itu, terdapat 22 Bakal Calon yang terindikasi ganda yang belum dapat dipastikan kegandaannya karena berkasnya tidak lengkap.
 - e. Jumlah Bakal Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1.327 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 4.701 orang, dan tidak ada berkas sebanyak 549 orang, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi keabsahan berkas Bakal Calon yang bersangkutan.
- 2) Adapun beberapa hal yang menyebabkan Bakal Calon menjadi Tidak Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut :
 - a. Bakal Calon tidak melampirkan salah satu dari form Bakal Calon yang wajib (form BB, BB-1, BB-3, BB-8 s.d BB-11), atau telah melampirkan namun belum ditandatangani dan/atau belum dibubuhi stempel dari partai politik.
 - b. Bakal Calon tidak melampirkan fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi dengan cap/stempel basah dan di tandatangan oleh pihak yang berwenang.
 - c. Bakal Calon tidak mengisi nama dapil dan/atau nomor urut pada form BB-10 dan/atau form BB-11, atau nama dapil dan/atau nomor urut pada form BB-10 dan/atau form BB-11 yang diisi berbeda dengan yang tercantum dalam form BA yang diajukan oleh Partai Politik.
 - d. Surat Keterangan terkait Ijazah SMA, hanya menerangkan status kehilangan dan status kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah benar telah tamat sekolah pada SMA tersebut, namun tidak menerangkan bahwa surat keterangan tersebut sebagai pengganti Ijazah SMA.
 - e. Surat Keterangan Sehat hanya menerangkan yang bersangkutan sehat secara jasmani, namun tidak menerangkan sehat secara rohani, atau hanya melampirkan dalam bentuk fotocopy.
 - f. Surat keterangan bebas Narkoba, hanya melampirkan hasil Laboratorium tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan bebas narkoba dari Dokter yang berwenang. Bakal calon tidak menyerahkan softcopy foto
- 3) Beberapa hal yang merupakan komponen yang diverifikasi, namun tidak mempengaruhi status MS atau TMS dari bakal calon antara lain :
 - a. Pencantuman gelar bakal calon pada form BB-11 yang tidak disertai dengan kelengkapan fotocopy ijazah gelar tersebut (yang telah dilegalisasi), harus dilengkapi pada masa perbaikan.

- b. Penulisan nama Bakal Calon pada form BB dan BB-11 yang tidak sesuai dengan KTP, maka perlu dilakukan penyesuaian seperlunya pada masa perbaikan.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja KPU dalam melakukan langkah-langkah proses verifikasi bakal calon Anggota Legislatif dan meminta KPU agar persoalan yang terkait dengan kelengkapan persyaratan antara lain ijazah, surat keterangan sehat, dan surat keterangan bebas narkoba, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan sosialisasi intensif kepada para pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal pembagian Daerah Pemilihan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan KPU terkait pembagian Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun Komisi II DPR RI meminta KPU tetap melakukan sosialisasi dan langkah-langkah penyelesaian persoalan pencalonan antara lain di Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk mempertimbangkan penggunaan *akta affidavit* sebagai langkah penyelesaian permasalahan bagi bakal Calon Anggota Legislatif yang menggunakan nama berbeda antara akte kelahiran, KTP, dan/atau ijazah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 22.30 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126